



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ananta Samuel Hutajulu |
| 2. Tempat lahir | : Lumban Bagasan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/8 Juli 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lumban Bagasan Kecamatan Laguboti
Kabupaten Toba |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : - |

Terdakwa Ananta Samuel Hutajulu ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/48/VIII/2021/Resnarkoba tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa Ananta Samuel Hutajulu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Panahatan Hutajulu, S.H. dan Chandra T.P. Lubis, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Patuan Nagari Nomor 3 Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 216/Pen.Pid.Sus/2021/PN Blg, tanggal 17 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Blg



Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 5 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANANTA SAMUEL HUTAJULU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANANTA SAMUEL HUTAJULU berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biruMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANANTA SAMUEL HUTAJULU pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jln. Partahan Bosi Kelurahan Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR (keduanya merupakan Anggota Polisi) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar Jln. Partahan Bosi Kelurahan Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR melakukan Penyelidikan, lalu saksi mengintai dan melihat Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan Partahan Bosi Kelurahan Laguboti tersebut, lalu saksi bertanya siapa nama Terdakwa dan Terdakwa menyebutkan namanya, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa, kemudian dari dalam kantong celana pendek warna biru yang dipakai oleh Terdakwa terdapat 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu, lalu saksi bertanya apa isi plastik klip tersebut dan darimana diperoleh, lalu Terdakwa menjawab bahwa isi di dalam paket plastik klip tersebut adalah berisi narkotika jenis Shabu yang sengaja diterima oleh Terdakwa dari saksi TIMBUL SIBARANI, Selanjutnya saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR melakukan pencarian terhadap saksi TIMBUL SIBARANI di dalam rumah milik BETMAN SIJABAT, setibanya di rumah milik BETMAN SIJABAT, saksi menemukan saksi TIMBUL SIBARANI bersama dengan BETMAN SIJABAT dan PEBRI HUTAJULU, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi TIMBUL SIBARANI, BETMAN SIJABAT dan PEBRI HUTAJULU serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Toba.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah menerima berupa 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi Shabu dari saksi TIMBUL SIBARANI dengan maksud untuk dijual dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 48/IL.10070/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Balige yang ditandatangani oleh Leonard P. Manik, SE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dengan berat bersih (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa kemudian setelah diperiksa pada Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7552/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa ANANTA SAMUEL HUTAJULU adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANANTA SAMUEL HUTAJULU pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jln. Partahan Bosi Kelurahan Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR (keduanya merupakan Anggota Polisi) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar Jln. Partahan Bosi Kelurahan Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR melakukan Penyelidikan, lalu saksi mengintai

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan Partahan Bosi Kelurahan Laguboti tersebut, lalu saksi bertanya siapa nama Terdakwa dan Terdakwa menyebutkan namanya, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa, kemudian dari dalam kantong celana pendek warna biru yang dipakai oleh Terdakwa terdapat 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu, lalu saksi bertanya apa isi plastik klip tersebut dan darimana diperoleh, lalu Terdakwa menjawab bahwa isi di dalam paket plastik klip tersebut adalah berisi narkotika jenis Shabu yang sengaja diterima oleh Terdakwa dari saksi TIMBUL SIBARANI, Selanjutnya saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR melakukan pencarian terhadap saksi TIMBUL SIBARANI di dalam rumah milik BETMAN SIJABAT, setibanya di rumah milik BETMAN SIJABAT, saksi menemukan saksi TIMBUL SIBARANI bersama dengan BETMAN SIJABAT dan PEBRI HUTAJULU, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi TIMBUL SIBARANI, BETMAN SIJABAT dan PEBRI HUTAJULU serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Toba.

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah menerima berupa 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi Shabu dari saksi TIMBUL SIBARANI dengan maksud untuk dijual dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 48/IL.10070/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Balige yang ditandatangani oleh Leonard P. Manik, SE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dengan berat bersih (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa kemudian setelah diperiksa pada Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7552/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa ANANTA SAMUEL HUTAJULU adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rukiat Edison Aritonang**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di Jln. Partahan Bosi, Kel. Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celana pendek warna biru yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jln. Partahan Bosi, Kel. Laguboti, Kec. Laguboti sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang mencurigakan. Kemudian Saksi dan rekan saksi mendekati laki-laki yang sedang duduk di pinggir jalan Partahan Bosi, Kel. Laguboti tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Ananta Samuel Hutajulu (Terdakwa). Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan dari kantong celana pendek berwarna biru yang dikenakan Terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu. Dan berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil narkotika jenis shabu tersebut sengaja diterima Terdakwa dari Timbul Sibarani. Kemudian Saksi bersama rekan melakukan pencarian terhadap Timbul Sibarani di dalam rumah milik Betman Sijabat. Dan di dalam rumah Betman Sijabat tersebut saksi bersama dengan rekan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Timbul Sibarani bersama dengan Betman Sijabat dan Pebri Hutajulu. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Toba;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Timbul Sibarani, yang mana Timbul Sibarani menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bertugas menghubungi temannya yang akan membeli 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut, yang mana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa masih menunggu orang yang akan membeli 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut di pinggir jalan Partahan Bosi, Kec. Laguboti;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa mengakui pernah menjual narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan belum bekerja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **King Hunter Samosir**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di Jln. Partahan Bosi, Kel. Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celana pendek warna biru yang dipakai

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang dipakai

Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jln. Partahan Bosi, Kel. Laguboti, Kec. Laguboti sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang mencurigakan. Kemudian Saksi dan rekan saksi mendekati laki-laki yang sedang duduk di pinggir jalan Partahan Bosi, Kel. Laguboti tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Ananta Samuel Hutajulu (Terdakwa). Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan dari kantong celana pendek berwarna biru yang dikenakan Terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu. Dan berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil narkoba jenis shabu tersebut sengaja diterima Terdakwa dari Timbul Sibarani. Kemudian Saksi bersama rekan melakukan pencarian terhadap Timbul Sibarani di dalam rumah milik Betman Sijabat. Dan di dalam rumah Betman Sijabat tersebut saksi bersama dengan rekan menemukan Timbul Sibarani bersama dengan Betman Sijabat dan Pebri Hutajulu. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Toba;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Timbul Sibarani, yang mana Timbul Sibarani menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bertugas menghubungi temannya yang akan membeli 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut, yang mana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa masih menunggu orang yang akan membeli 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut di pinggir jalan Partahan Bosi, Kec. Laguboti;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa mengakui pernah menjual narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan belum bekerja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi **Timbul Sibarani**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah teman Terdakwa sama-sama tinggal di daerah Kecamatan Laguboti;
 - Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan kepada orang lain 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa menjualkannya kepada orang lain pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB, di depan rumah Betman Sijabat di daket aek Simare, Kel. Laguboti, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba. Yang mana, Saksi menjumpai Terdakwa di depan rumah Betman Sijabat dan mengatakan kepada Terdakwa "Jualkan dulu ini, harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil Saksi menyerahkan 1 (paket) plastik klip ukuran kecil berisi shabu kepada Terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada menjanjikan upah kepada Terdakwa dalam penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi baru kali ini meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis shabu karena Saksi butuh uang;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Betman Sijabat di Aek Simare, Kel. Laguboti, Saksi bersama dengan Betman Sijabat dan Pebri Hutajulu membeli narkoba jenis shabu secara patungan dimana Saksi menyerahkan uang Saksi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Betman Sijabat, Pebri Hutajulu juga menyerahkan uang miliknya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Betman Sijabat. Kemudian Betman Sijabat pergi membeli paket shabu lalu kembali ke rumah Betman Sijabat. Kemudian Saksi bersama dengan Betman Sijabat dan Pebri Hutajulu menggunakan narkoba

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Blg



jenis shabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu Saksi melihat masih ada sisa shabu kemudian Saksi mengambil sedotan berbentuk plastik dan memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil. Kemudian 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut Saksi serahkan kepada Betman Sijabat sedangkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut Saksi pegang. Kemudian Terdakwa datang ke depan rumah Betman Sijabat dan Saksi langsung menjumpainya sambil mengatakan “jualkan dulu ini harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)” sambil Saksi menyerahkan 1 (satu) paket plastik berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Betman Sijabat. Kemudian pada pukul 22.00 WIB datang petugas Kepolisian menangkap Saksi bersama dengan Betman Sijabat dan Pebri Hutajulu di rumah Betman Sijabat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi ada memberikan upah kepada Terdakwa apabila shabu telah laku dijual yang jumlahnya tergantung pemberian Saksi, dimana sebelumnya Terdakwa juga pernah menerima upah dari Saksi karena menjualkan narkoba jenis shabu milik Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Partahan Bosi, Kel. Laguboti, Kec. Laguboti, Kabupaten Toba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Betman Sijabat di Aek Simare, Kel. Laguboti, Kab. Toba. Di dalam rumah tersebut terdapat Betman Sijabat, Pebri Hutajulu dan Saksi Timbul Sibarani. Kemudian Saksi Timbul Sibarani mengatakan kepada Terdakwa “ Sini dulu, Jualkan dulu ini” sambil saksi Timbul Sibarani menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Terdakwa bertanya “berapa harganya?” saksi Timbul Sibarani menjawab “seratus lima puluh ribu rupiah”. Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba



jenis shabu tersebut dari saksi Timbul Sibarani. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil narkotika jenis shabu tersebut ke Pasar Laguboti dan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang biasa membeli narkotika jenis shabu. Lalu ketika Terdakwa menunggu teman Terdakwa yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut, sekira pukul 21.30 WIB, tiba-tiba datanglah anggota polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil narkotika jenis shabu di dalam kantong celana pendek yang Terdakwa pakai. Setelah itu Polisi juga menangkap Betman Sijabat, Pebri Hutajulu dan Timbul Sibarani di dalam rumah Betman Sijabat yang berada di Aek Simare, Kel. Laguboti;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Timbul Sibarani adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersedia disuruh Timbul Sibarani untuk menjualkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut karena Timbul Sibarani adalah teman Terdakwa dan Terdakwa akan diberikan upah oleh Timbul Sibarani setelah shabu tersebut laku terjual yang jumlah upahnya tergantung pemberian dari Timbul Sibarani karena sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah disuruh oleh Timbul Sibarani untuk menjual narkotika jenis shabu selain itu Timbul Sibarani juga sudah beberapa kali memberikan narkotika jenis shabu secara gratis kepada Terdakwa untuk dapat digunakan bersama-sama dengan Timbul Sibarani;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil berisi narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 48/IL.10070/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Leonard P. Manik selaku Pengelola UPC PEGADAIAN Balige, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma



delapan belas) gram Bruto, **dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;**

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7552/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik **Ananta Samuel Hutajulu** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di Jln. Partahan Bosi, Kel. Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celana pendek warna biru yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saksi-saksi Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jln. Partahan Bosi, Kel. Laguboti, Kec. Laguboti sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi-saksi Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang mencurigakan. Kemudian saksi-saksi Petugas Kepolisian mendekati laki-laki yang sedang duduk di pinggir jalan Partahan Bosi, Kel. Laguboti tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Ananta Samuel Hutajulu (Terdakwa). Kemudian Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan dari kantong celana pendek berwarna biru yang dikenakan Terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu. Dan berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil narkotika jenis shabu tersebut sengaja diterima Terdakwa dari Timbul Sibarani. Kemudian saksi-saksi petugas Kepolisian melakukan pencarian terhadap Timbul Sibarani di dalam rumah milik Betman Sijabat. Dan di dalam rumah Betman Sijabat tersebut saksi-saksi Petugas Kepolisian menemukan Timbul Sibarani bersama dengan Betman Sijabat dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Blg



Pebri Hutajulu. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Toba;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Betman Sijabat di Aek Simare, Kel. Laguboti, Kab. Toba. Di dalam rumah tersebut terdapat Betman Sijabat, Pebri Hutajulu dan Saksi Timbul Sibarani. Kemudian Saksi Timbul Sibarani mengatakan kepada Terdakwa "Sini dulu, Jualkan dulu ini" sambil saksi Timbul Sibarani menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Terdakwa bertanya "berapa harganya?" saksi Timbul Sibarani menjawab "seratus lima puluh ribu rupiah". Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Timbul Sibarani. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil narkotika jenis shabu tersebut ke Pasar Laguboti dan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang biasa membeli narkotika jenis shabu. Lalu ketika Terdakwa menunggu teman Terdakwa yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut, sekira pukul 21.30 WIB, tiba-tiba datanglah anggota polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil narkotika jenis shabu di dalam kantong celana pendek yang Terdakwa pakai;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Timbul Sibarani adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersedia disuruh Timbul Sibarani untuk menjualkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut karena Timbul Sibarani adalah teman Terdakwa dan Terdakwa akan diberikan upah oleh Timbul Sibarani setelah shabu tersebut laku terjual yang jumlah upahnya tergantung pemberian dari Timbul Sibarani karena sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah disuruh oleh Timbul Sibarani untuk menjual narkotika jenis shabu selain itu Timbul Sibarani juga sudah beberapa kali memberikan narkotika jenis shabu secara gratis kepada Terdakwa untuk dapat digunakan bersama-sama dengan Timbul Sibarani;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 48/IL.10070/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Leonard P. Manik selaku Pengelola UPC PEGADAIAN Balige, diketahui bahwa berat bersih 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah **0,08 (nol koma nol delapan) gram**;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Blg



■ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7552/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik **Ananta Samuel Hutajulu** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa **Ananta Samuel Hutajulu** dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-35/Narkotika/BLG/11/2021 tanggal 2 November 2021 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa **Ananta Samuel Hutajulu** mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Betman Sijabat di Aek Simare, Kel. Laguboti, Kab. Toba. Di dalam rumah tersebut terdapat Betman Sijabat, Pebri Hutajulu dan Saksi Timbul Sibarani. Kemudian Saksi Timbul Sibarani menjumpai Terdakwa di depan rumah Betman Sijabat dan mengatakan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "Sini dulu, Jualkan dulu ini" sambil saksi Timbul Sibarani menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Terdakwa bertanya "berapa harganya?" saksi Timbul Sibarani menjawab "seratus lima puluh ribu rupiah". Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Timbul Sibarani. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil narkotika jenis shabu tersebut ke Pasar Laguboti dan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang biasa membeli narkotika jenis shabu. Lalu ketika Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut di Jln. Partahan Bosi, Kel. Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, sekira pukul 21.30 WIB, tiba-tiba datanglah anggota polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celana pendek warna biru yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Timbul Sibarani adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dimana, Terdakwa bersedia disuruh Timbul Sibarani untuk menjualkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut karena Timbul Sibarani adalah teman Terdakwa dan Terdakwa akan diberikan upah oleh Timbul Sibarani setelah shabu tersebut laku terjual yang jumlah upahnya tergantung pemberian dari Timbul Sibarani karena sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah disuruh oleh Timbul Sibarani untuk menjual narkotika jenis shabu selain itu Timbul Sibarani juga sudah beberapa kali memberikan narkotika jenis shabu secara gratis kepada Terdakwa untuk dapat digunakan bersama-sama dengan Timbul Sibarani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 48/IL.10070/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Leonard P. Manik selaku Pengelola UPC PEGADAIAN Balige, terbukti bahwa berat bersih 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah **0,08 (nol koma nol delapan) gram**. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7552/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara terbukti bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik **Ananta**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samuel Hutajulu adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam Perkara ini **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** yaitu dengan cara Terdakwa bersedia disuruh oleh saksi Timbul Sibarani untuk menjual kembali 1 (satu) paket plastic klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa bersedia melakukan hal tersebut semata-mata agar mendapatkan keuntungan yaitu berupa upah yang akan diberikan Saksi Timbul Sibarani setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual dan dapat menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya dalam persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa mempunyai kegiatan resmi yang berhubungan dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula mempunyai izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI untuk melakukan tindakan apapun terhadap Narkotika Golongan I tersebut, maka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak berhak dan telah melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur "*Tanpa hak atau melawan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara maka sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada yang bersalah juga diancam untuk membayar sejumlah uang denda;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru, Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Blg



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera, dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah disampaikan Terdakwa maupun melalui Permohonannya yang diajukan secara lisan, maka menurut hemat Majelis Hakim adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ananta Samuel Hutajulu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Indra Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H. Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)